

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji 2 (dua) penetapan Pengadilan Agama yang berbeda pada perkara yang sama yakni permohonan dispensasi kawin tanpa melibatkan orang tua sebagai pemohon. Penetapan Pengadilan Agama Krui menyatakan tidak dapat menerima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*) permohonan dispensasi kawin bukan orang tua sebagai pemohon. Sebaliknya, Pengadilan Agama Palopo hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pihak pemohon adalah mempelai laki-laki sendiri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedua penetapan Pengadilan Agama sekaligus akibat hukum atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh calon mempelai. Permasalahan ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan Pengadilan Agama Krui lebih tepat karena dalam pertimbangan hakim merujuk pada persyaratan formil dispensasi kawin pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, akibat hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama Palopo secara formil perkawinan tersebut berstatus dapat dibatalkan. Ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama secara materiil terdapat konflik norma, sehingga pengaturan tersebut berstatus batal. Dengan demikian, atas dasar analisis kedua penetapan tersebut hakim Pengadilan Agama sebaiknya konsisten dalam menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan pengaturan dalam Buku II hendaknya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci : Penetapan, Dispensasi, Kawin, Orang Tua

ABSTRACT

This study brought up the two *Shariah* Court Verdicts on the application of marriage dispensation, in which the applicant was not the parent or the guardian of the bride. The Verdict of Krui Court voided the application of marriage dispensation because of guardianship and incapability of the applicant. On the contrary, the Verdict of Palopo *Shariah* Court released the verdict on marriage dispensation instead of parent's absence. Therefore, the purposes of this study were to analyze the two *Shariah* Court Verdicts as well as their legal consequences. The research applied pure dogmatic research, concentrated on the statute approach. The results of this research indicated that the Judge's Consideration in the Verdicts of the Krui *Shariah* Court of Krui deserved more than The Palopo *Shariah* Court Verdicts. The Palopo *Shariah* Court Verdict was inconsistent to the stipulated rule in Law Number 1/1974. As the consequence, The Verdict of Palopo *Shariah* Court Number could be annulled. Besides, the Supreme Court Decree on Book II of The Guidelines for the Administrative Procedure of Justice and *Shariah* Court Duties has tendency of conflict of norm. Thus, the alternative procedure ruled in the Book must be null. In Conclusion, the judge of *Shariah* Court should be consistent to obey the rule on Section 7 item (2) of the Indonesian Marriage Law. Similarly, the procedure released Book II should be compliance to the Indonesian Marriage Law.

Keyword: Verdict, Dispensation, Marriage, Guardianship

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Permasalahan.....	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	7
1.4.Kegunaan Penelitian.....	7
1.5.Keaslian	8
1.6.Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Metode Pendekatan	11
1.6.3. Bahan Hukum	12
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	13
 BAB II DASAR HUKUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN.....	 15
2.1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam	15
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	15
2.1.2. Dasar Hukum Perkawinan	18
2.1.3. Asas-Asas perkawinan	20
2.1.4. Syarat Sahnya Perkawinan.....	24
2.2. Dispensasi Kawin.....	32
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	35
2.2.2. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin.....	37
2.2.3. Pihak Yang Dapat Mengajukan Dispensasi Kawin	41
 BAB III ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN TANPA MELIBATKAN ORANG TUA SEBAGAI PEMOHON	 45
3.1. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Terkait Perkara Dispensasi Kawin Tanpa Melibatkan Orang Tua Sebagai Pemohon.....	45
3.1.1. Penetapan Pengadilan Agama Palopo Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Plp	46

3.1.2. Penetapan Pengadilan Agama Krui Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Kr	56
3.2. Perbandingan Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Plp Dan Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Kr	61
3.3. Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Kawin Tanpa Melibatkan Orang Tua Sebagai Pemohon	71
BAB IV PENUTUP	91
4.1. Kesimpulan	91
4.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96
Lampiran 1. Penetapan Pengadilan Agama Palopo Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Plp.	96
Lampiran 2. Penetapan pengadilan Agama Krui Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Kr	109
BIODATA PENULIS	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian terdahulu.....	8
Tabel 3.1.Perbandingan Penetapan Pengadilan Agama Palopo Nomor 46/Pdt.P/2015/Pa.Plp Penetapan Pengadilan Agama Krui Nomor 0022/Pdt.P/2015/Pa.Kr.....	64
Tabel 3.2.Perbedaan Izin Wali Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.....	76
Tabel 3.3.Perbandingan Terkait Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin	86

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Proses Penerimaan Perkara	39
Bagan 2.2. Proses Persiapan Persidangan	41